

BAB III

TINJAUAN TEORITIK

A. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang (*Detournementdepouvoir*) berupa perbuatan melawan hukum (*Onrechtsmatigheid overheidsdaad*) dan perbuatan melawan Undang-Undang (*Onwetsmatigheids overheidsdaad*) dapat merupakan *causeresponsibility* anggota Polri, bentuk pertanggungjawaban hukum (*Legal Responsibility*) tergantung pada kualifikasi perbuatan anggota Polri, jika perbuatan penyalahgunaan wewenang secara materil mengandung unsur perbuatan melawan hukum administrasi, maka bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung jawaban secara Administrasi, dan begitupun pula jika penyalahgunaan wewenang mengandung unsur perbuatan melawan hukum perdata maka bentuk pertanggungjawabannya adalah berada dalam ketentuan hukum perdata²⁾.

Tindakan seseorang diluar jabatannya (sebagai pribadi biasa) yang bersifat pidana dan perdata dalam masa jabatannya yang menyebabkan seseorang pejabat terdakwa atau tergugat dapat berpengaruh pada jabatannya³⁾.

B. Disiplin Anggota POLRI

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian adalah pelanggaran terhadap sumpah atau janji anggota dan sumpah atau janji

²⁾ *Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, FH Unpad, Bandung, 1960, hlm, 53-65.

³⁾ M.Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 1988, hlm.

anggota dan sumpah atau janji jabatan. Terhadap pelanggaran sumpah atau janji anggota Kepolisian diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri.

Dalam Pasal ini dijelaskan Ayat (1):

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ayat (2) dijelaskan bahwa Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jenis pelanggaran ketiga adalah pelanggaran dalam hal seorang anggota polisi meninggalkan tugas atau hal lain. Dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Pasal 14 menjelaskan Ayat (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

1. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
2. Melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
3. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan /atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pi

dana yang dilakukannya; atau

4. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Ayat (2) menjelaskan tentang pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal pertama yang akan dilakukan dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran anggota kepolisian adalah dengan mengajukan laporan terhadap lembaga terkait untuk diproses secara hukum. Pelaporannya harus menunjuk kepada jenis kasus dan lembaga yang berwenang menanganinya. Jika jenis pelanggarannya adalah pelanggaran kode etik, maka dilaporkan kepada komisi kode etik profesi kepolisian dan/atau ke Komisi Kepolisian Nasional. Jika jenis pelanggarannya adalah pelanggaran pidana, maka bisa dilaporkan ke ranah peradilan umum bagi anggota kepolisian. Yang kedua Lembaga Yang Berwenang Terhadap upaya penegakan kode etik atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam penanganan perkara pidana sebagaimana pada kasus Laporan Polisi Nomor : LP-B / 475 / VI / 2017 / JBR / RES SUBANG, lembaga yang berwenang menurut Undang-Undang adalah Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian, dan Badan Peradilan Umum. Khusus untuk perbuatan yang melanggar hukum dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi, sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan sampai pada persidangan, mendasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Sejak berlakunya peradilan umum bagi anggota kepolisian, telah banyak perkara pidana anggota Polri yang disidangkan dan diputus oleh peradilan umum⁴⁾.

C. Profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan profesionalisme, yaitu mutu, kualitas atau tindakan yang merupakan ciri suatu profesi. Profesionalisme adalah kinerja atau kerja yang ditunjukkan oleh seseorang, yaitu seorang profesional melalui tindakan dan sikap, mengetahui pekerjaannya dan menghasilkan nilai yang bermutu dan memuaskan, dan seorang profesional memperoleh gaji atau uang yang cukup dari profesi yang ditekuninya.

Profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia adalah sikap, cara berfikir, tindakan dan perilaku serta pelaksanaan tugasnya yang dilandasi ilmu Kepolisian dalam pelaksanaan tugas untuk melindungi harkat dan

⁴⁾ Parwoto Wignjosumarto, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm 70.

martabat manusia sebagai aset utama bangsa dalam wujud terpeliharanya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum⁵⁾.

Paradigma baru Kepolisian Republik Indonesia⁶⁾ adalah kedekatan polisi dan masyarakat dalam mengeliminir akar-akar kejahatan dan ketidak tertiban, menampilkan gaya perpolisian yang lebih responsif-persuasif, polisi abdi rakyat, bukan abdi penguasa, oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai Polisi yang *protagonis*. Polisi sipil memiliki 3 (tiga) kriteria yaitu:

1. Ketanggap segerakan (*responsiveness*),
2. Keterbukaan,
3. Akuntabel (*accountability*).

Kriteria demikian itu menuntut sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai inti (*corevalues*) tertentu, yang didalam *Code of Conductfor Law Enforcement Official* PBB dirumuskan sebagai berikut:

1. Integritas Pribadi (*integrity*) adalah nilai sentral, menurut disiplin pribadi yang konsisten yang merupakan pondasi penegakan hukum dalam masyarakat demokratis.
2. Kewajaran (*fairness*), adalah nilai bersifat netral sebagai landasan Polisi yang egaliter.
3. Rasa Hormat (*respect*) adalah nilai kebanggaan nasional penghar

⁵⁾ Farris, *Profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia*, 2005, hlm, 784-787.

⁶⁾ Chairudin Ismail, *Kepolisian Sipil Sebagai Paradigma Baru Kepolisian Republik Indonesia*, Pembekalan Kepada Peserta Sespati Kepolisian Republik Indonesia, Dikreg ke 14 T.P, Lembang, Kab. Bandung, 2008.

gaan yang tinggi kepada warga masyarakat, kontribusi dan kewenangan jabatan pemerintahan.

4. Kejujuran (*honesty*), adalah dapat dipercaya, tulus hati, sesuai dengan fakta dan pengalaman yang ada.
5. Keberanian/keteguhan (*courage*) adalah nyali untuk berpihak kepada kebenaran.
6. Welas asih (*compassion*), yaitu dapat memahami atau bersimpati terhadap korban atau orang yang menderita.

D. Tindak Pidana Pemerasan

Spesifik tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP. Dalam struktur KUHP, tindak pidana pemerasan diatur dalam satu bab (Bab XXIII) bersama tindak pidana pengancaman. Karena itu kata pemerasan (*afpersing*) sering digabung dengan kata pengancaman (*afdreiging*) yang diatur Pasal 369 KUHP.

Kata 'pemerasan' dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar 'peras' yang bisa bermakna leksikal 'meminta uang dan jenis lain dengan ancaman'⁷⁾. *Afpersing* berasal dari kata kerja *afpersen* yang berarti memeras, istilah asing nya disebut *blackmail* diartikan sebagai 'a threatening demand made without justification'. Sinonim dengan *extortion*, yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan⁸⁾.

Konteks Hukum pidana, suatu perbuatan disebut sebagai peme

⁷⁾ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, hlm, 855.

⁸⁾ *Black's Law Dictionary*, hlm, 80.

rasan jika memenuhi sejumlah unsur-unsurnya, bisa ditelaah dari Pasal 368 ayat (1) KUHP⁹⁾:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Terdapat empat inti delik atau *delicts bestanddelen* dalam Pasal 368 KUHP. Pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kedua, secara melawan hukum. Ketiga, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman. Keempat, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Unsur ‘dengan maksud’ dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi, pelaku sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan. Tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut¹⁰⁾.

Unsur-unsur tata cara memaksa, pelaku ingin korban menyerahkan barang atau membayar utang atau menghapus piutang. Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur pasal ini. Putusan *Hoge Raad* 17 Januari 1921 menyebutkan penyerahan baru terjadi apabila korban te

⁹⁾ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm,82.

¹⁰⁾ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni, Jakarta, hlm,617

lah kehilangan penguasaan barang tersebut¹¹⁾

Putusan *Hoge Raad* pada 23 Maret 1936 menyimpulkan bahwa disebut pemerasan jika seseorang memaksa menyerahkan barang yang dengan penyerahan itu dapat memperoleh piutangnya, juga jika memaksa orang untuk menjual barangnya walaupun dia harus bayar harganya penuh atau bahkan melebihi harganya.

Pemerasan hampir mirip dengan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Hubungan kedua pasal juga erat karena Ayat (2) Pasal 368 menyebutkan terhadap Pasal ini berlaku juga rumusan Ayat 2 sampai 4 Pasal 365 KUHP. Pada kedua jenis tindak pidana ini, sama-sama ada unsur pemaksaan dan pengambilan barang milik orang lain.

Perbedaan tindak pidana pemerasan dengan tindak pidana pencurian pada dasarnya terletak pada tidaknya interaksi pelaku dengan korban. Pada tindak pidana pemerasan, adanya unsur:

1. Kerjasama antara pelaku dengan korban karena korban sendiri yang menyerahkan barang walau dengan paksaan. Sebaliknya, pada pencurian.
2. Unsur kekerasan atau paksaan (*Under pressure*) pelaku mengambil sendiri barang tersebut tanpa diketahui pemiliknya¹²⁾.

E. Tugas fungsi dan Wewenang BRIMOB

1. Tugas Pokok

¹¹⁾R. Soenarto Soerodibroto, *KUHAP dan KUHP ; Dilengkapi Yurispudensi Mahkamah Agung Dan Hogeraad*, Rajawali Pers Publication, edisi kelima, ISBN: 9794212881, Jakarta, 2009, hlm, 229.

¹²⁾Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm, 84.

Melaksanakan dan mengerahkan kekuatan Brimob Polri guna menanggulangi gangguan kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan berorganisir bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radiokatif bersama dengan unsur pelaksana operasional kepolisian lainnya guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat diseluruh yuridis NKRI dan tugas-tugas lain yang dibebankan padanya. Peraturan tentang tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom.

2. Fungsi Brimob Polri

Sebagai Satuan pamungkas Polri yang memiliki kemampuan spesifik (Kemampuan dasar Kepolisian, penanggulangan Huru-Hara, Reserse Mobil, Penjinakan Bom dan *Search* dan *Rescue*) Penangulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat yang didukung personil yang terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan dan perlengkapan dengan teknologi modern.

3. Peranan Brimob Polri

Adalah bersama-sama dengan fungsi Kepolisian lainnya melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan yang terorganisir senjata api, bom, Kimia, biologi dan radio aktif guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat diseluruh

wilayah yuridis NKRI.

Peran yang dilaksanakan antara lain:

- a. Berperan untuk membantu fungsi kepolisian lainnya, termasuk didalamnya fungsi penyidikan, pemberian, bantuan, pertukaran info.
- b. Berperan untuk melengkapi dalam Operasi Kepolisian yang dilaksanakan bersama-sama dengan fungsi Kepolisian lainnya.
- c. Berperan untuk melindungi anggota Kepolisian demikian juga masyarakat yang sedang mendapat ancaman.
- d. Berperan untuk memperkuat fungsi Kepolisian lainnya dalam pelaksanaan tugas Operasi.
- e. Berperan untuk menggantikan tugas Kepolisian pada Satuan Kewilayahan apabila situasi atau sasaran tugas sudah mengarah pada kejahatan yang berkadar tinggi.

4. Standarisasi Kemampuan Perorangan Berdasarkan Struktur Organisasi Korps Brimob Polri

Tingkat Pusat sampai dengan tingkat Daerah pada tataran Operasional memiliki 2 Kemampuan dan Kesatuan yaitu: Kemampuan Gegana dan Kemampuan Pelopor yang masing-masing kemampuan tersebut, memiliki spesifikasi yang berbeda sesuai dengan ancaman tugas yang dihadapi. Untuk kemampuan Gegana memiliki spesifikasi antara lain: Penjinakan bom (Jibom) Perlawanan Teror (Wanteror), Reserse Intelejen Mobil (Resintelmob), *Search and Rescue* (SAR), Penanganan bahaya Kimia Biologi Radioaktif (KBR), penanggulangan pelaku anarkis dan Lawan Insurgensi.